



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Nomor : 132/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ~~999~~HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dipandang perlu menentukan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lainnya, dan Pendistribusian perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memperhatikan

- :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 305/HK.03.1-Kpt/ KPU / IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGURAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS Lainnya, Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan alat kelengkapan TPS Lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 24 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAPARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

Muhamad Taufik, SH.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

Nomor : 132/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-
Kab/X/2018

Tentang

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA,
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. KPU Kabupaten Lebak sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlancar proses tersebut. Salah satunya adalah mengelola logistik keperluan Pemilu yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat penganggaran. Pengelolaan logistik Pemilu yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut, dimana proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, KPU Kabupaten Lebak memandang perlu menetapkan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Lebak. Keputusan ini merupakan panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

B. Pengertian

1. Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lebak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lebak, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/ Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/ kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
8. Standar adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. KPU Provinsi Banten dan KPU Kab/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan untuk Pemilihan.
11. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas, berupa:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
12. Hari adalah hari kalender.

C. Prinsip Pengadaan Pemilihan

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat Sasaran;
- d. Tepat Waktu;
- e. Tepat Kualitas; Dan
- f. Efisien

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 305/HK.03.1-Kpt/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
 1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara
 - b. surat suara;
 - c. tinta
 - d. bilik pemungutan suara
 - e. segel
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - g. TPS
 2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas :
 - a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Balpoint;
 - g. Gembok;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir dan Sertifikat;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. Alat bantu tunanetra;
 - m. Daftar pasangan calon; dan
 - n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
- B Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

C. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

I. Kotak Suara

- a. Kotak Suara yang dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Kotak Suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 5 (Lima) buah pada setiap TPS;
- c. Kotak Suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah;
- d. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
- e. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih;

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- c. Tinta harus nyaman dan aman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan pada setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- d. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, KPU Kabupaten Lebak dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing.

5. Segel
 - a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* (pecah telur).
 - c. Ukuran segel sebagaimana huruf (a) adalah : 5 x 6 cm
6. Alat untuk memberi tanda pilihan
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1(satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari :
 - 1) Paku untuk mencoblos;
 - 2) Bantalan/alas coblos; dan
 - 3) Tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan KPU Kabupaten Lebak.

BAB III

STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Lebak; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara.
 - b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi memuat :
 - 1) Judul pemilihan;
 - 2) Logo KPU dan logo Daerah Kabupaten Lebak;
 - 3) Jabatan;
 - 4) Kolom nama KPPS;
 - 5) Kolom nomor TPS;
 - 6) Kolom nama desa atau sebutan lain/ kelurahan;
 - 7) Kolom kecamatan;
 - 8) Kolom kabupaten/kota/provinsi;
 - 9) Kolom nama dan tanda tangan ketua KPPS;
 - 10) Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Lebak;
 - b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2 dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara pasangan calon terdiri dari formulir:
 - 1 Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

- 3 Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan dan perolehan suara sah;
 - 4 Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
 - d. Formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya;
 - e. Tanda khusus lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara;
 - b. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) Tulisan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Lebak;
 - 7) nama KPU Provinsi Banten.
 - d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar/buku untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar pasangan calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
 - b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap Jenis Pemilihan.
 - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan kertas HVS berwarna Putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Indeks Kebutuhan
- Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Alat Kelengkapan TPS Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSI DAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pengadaan
 - a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya perlengkapan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak
 - b. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sekretariat KPU Kabupaten Lebak dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU Provinsi Banten;
 - c. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
 - d. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten;
 - e. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa
 - f. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap TPS;
 - g. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2. Pengamanan Pencetakan
 - a. KPU Kabupaten Lebak melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - 1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2) Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. KPU Kabupaten Lebak mengamankan desain dengan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya;
 - d. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi distribusi surat suara;
 - e. KPU Kabupaten Lebak mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
 - f. KPU Kabupaten Lebak memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
 - g. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
 - h. KPU Kabupaten Lebak memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;
 - i. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
 - j. KPU Kabupaten Lebak memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
 - k. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Lebak bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

3. Pengepakan
 - a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan kedalam boxs untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Lebak atau ke PPK;
 - b. Pada bagian luar boxs diberi label nama KPU Kabupaten Lebak atau PPK Kecamatan tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boxs.
4. Pendistribusian
 - a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak;
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 yang diadakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - c. Sekretariat KPU Lebak mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lebak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
 - e. perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak;
 - f. Pendistribusian dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Lebak;
 - g. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Lebak;
 - h. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Banten/PPK dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. KPU Kabupaten Lebak memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ke PPK;
 - j. KPU Kabupaten Lebak memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
 - k. KPU Kabupaten Lebak dapat berkerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lebak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.
5. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara
 - a. KPU Kabupaten Lebak bertanggungjawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
 - b. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak dengan memerhatikan :
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi;
 - 3) tempat yang memadai.
 - c. KPU Kabupaten Lebak menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan pemungutan suara;
 - d. KPU Kabupaten Lebak dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - 1) Kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) Usia;
 - 3) Jenis barang yang disortir; dan
 - 4) Jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
 - e. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Lebak dan aparat keamanan;

- f. KPU Kabupaten Lebak melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
- g. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Kabupaten Lebak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya untuk Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

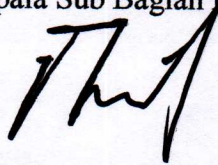
Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 24 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAPARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Taufik, SH.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 132/HK.03.2-Kpt/3602/KPU-Kab/X/2018

Tentang

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Karet Pengikat surat suara	-	Karet gelang	Karet	TPS untuk mengikat surat suara	200 buah / TPS	
2.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau tube	Perekat kertas	TPS untuk mengelem sampul	1 Botol/TPS	
3.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat samul surat suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	5 buah/ TPS	
4.	Kantong Plastik Sedang	22 x 36 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/ Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan	1 buah/ TPS	
5.	Ball Point	Kecil		Ball Point	TPS	7 Buah per TPS	
6.	Spidol kecil	Kecil		Spidol	TPS	10 buah per TPS	
7.	SPIDOL BESAR	Besar		Spidol	TPS, untuk tally Penghitungan suara	5 buah per TPS	
8.	GEMBOK DAN ANAK KUNCI	Kecil		Logam	1 buah setiap kotak di TPS, untuk gembok kotak suara	1 buah per kotak per TPS	
9.	Alat pemberi tanda pilihan	Panjang ± 10 cm	Paku	Logam	TPS	1 Buah /bilik	Tidak karet
10.	Bantalan paku	25 x 15 x 4 cm	Persegi	Busa atau spon atau sejenisnya	TPS	1 Buah per TPS	
11.	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	± 10 cm	Tali	Benang kasur	TPS	1 Buah per TPS	
12.	Tanda pengenal KPPS	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Petugas KPPS	1 Buah per KPPS	
13.	Tanda pengenal saksi	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Saksi Calon	1 buah / Saksi	
14.	Tanda Pengenal Petugas	11 X 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 Fr/m ²	Petugas keamanan	1 buah per petugas keamanan	

	Keamanan						
15.	Stiker kotak suara	22 x 18 cm	Persegi	Stiker	TPS	1 buah per kotak suara	

b. Panitia Pemilihan Kecamatan

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	Peruntukan	Jumlah	Catatan
1.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau tube	Perekat kertas	PPK	1 Botol/PPK	
2.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/Hitam	Plastik	PPK, 1 Buah per PPS tempat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	1 buah/ PPK	
3.	Ball Point	Kecil		Ball Point	PPK, untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	8 Buah per PPK	
4.	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	PPK, untuk Rekapitulasi di tingkat PPK pengisian Formlir Model Plano	10 buah per PPK	
5.	Spidol Besar	Besar		Spidol	PPK, untuk Rekapitulasi di tingkat PPK pada saat Rekapitulasi tingkat PPK	5 buah per PPK	
6.	Gembok dan Anak Kunci	Kecil		Logam	3 Buah setiap Kotak di PPK pada saat Rekapitulasi tingkat PPK	3 buah per Kotak Per PPK	
7.	Stiker kotak suara	22 x 18 cm	Persegi	Stiker	PPK	1 buah per kotak suara	

c. Kabupaten

NO	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	Peruntukan	Jumlah	Catatan
1.	Karet pengikat suara	-	Karet glang	Karet	TPS untuk mengikat surat suara	200 buah / TPS	
2.	Kantong Pelastik Besar	32 x 42 cm atau dapat disesuaikan	Transparan/Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang akan digunakan distribusi turun.	2 buah/ TPS	

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal, 24 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,



AHMAD SAPARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

Muhammad Taufik, SH.

ALOKASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPU KABUPATEN LEBAK

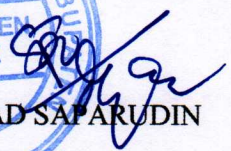
NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN	SATUAN	KETERANGAN
A. TINGKAT TPS				
1	KOTAK SUARA	19865	Buah	
2	BILIK SUARA	15892	Buah	
3	TINTA	7946	Botol	
4	SEGEL	337705	Keeping	
5	ALAT COBLOS	15892	Buah	
6	BANTALAN/ALAT COBLOS	15892	Buah	
7	TALI PENGIKAT ALAT PEMBERI TANDA PILIHAN	3973	Buah	
8	TANDA PENGENAL KPPS	27811	Buah	
9	TANDA PENGENAL PETUGAS KETERTIBAN	7946	Buah	
10	TANDA PENGENAL SAKSI	79460	Buah	
11	KARET PENGIKAT) COBLOS	794600	Buah	
12	LEM/PEREKAT	3973	Buah	
13	KANTONG PLASTIK (BESAR)	19865	Buah	
14	KANTONG PLASTIK (SEDANG)	3973	Buah	
15	BALLPOINT	27811	Buah	
16	GEMBOK	19865	Buah	
17	SEGEL PLASTIK	19865	Buah	
18	SPIDOL (BESAR)	19865	Buah	
19	SPIDOL (KECIL)	39730	Buah	
20	STIKER KOTAK SUARA	19865	Lembar	
21	ALAT BANTU TUNA NETRA :			
	PEMILU ANGGOTA DPD	3973	Buah	
	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	3973	Buah	
22	DAFTAR PASANGAN CALON	3973	Buah	
23	HOLOGRAM	313867	Keeping	
24	DAFTAR CALON TETAP :			
	ANGGOTA DPR	3973	Buah	
	ANGGOTA DPD	3973	Buah	
	ANGGOTA DPRD PROVINSI	3973	Buah	
	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	3973	Buah	
25	SAMPUL KERTAS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN :			
	SURAT SUARA SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA DIKEMBALIKAN KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	3973	Buah	
	SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA (FORMULIR MODEL C1-PPWP BERHOLOGRAM)	3973	Buah	
	SALINAN DAFTAR PEMILIH (ISIAN FORMULIR, A3, A4, A.TB) DAN DAFTAR HADIR C7	3973	Buah	
	BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA (FORMULIR MODEL C-KPU BERHOLOGRAM DAN C2-KPU)	3973	Buah	
26	SAMPUL KERTAS PEMILU ANGGOTA DPR :			
	SURAT SUARA SAH	11919	Buah	
	SURAT SUARA DIKEMBALIKAN KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	3973	Buah	
	SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA (FORMULIR MODEL C1-DPR BERHOLOGRAM)	3973	Buah	
27	SAMPUL KERTAS PEMILU ANGGOTA DPD :			
	SURAT SUARA SAH	11919	Buah	
	SURAT SUARA DIKEMBALIKAN KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	3973	Buah	
	SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA (FORMULIR MODEL C1-DPD BERHOLOGRAM)	3973	Buah	
28	SAMPUL KERTAS PEMILU ANGGOTA DPRD PROV.			
	SURAT SUARA SAH	11919	Buah	
	SURAT SUARA DIKEMBALIKAN KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	3973	Buah	

	SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA (FORMULIR MODEL C1-DPRD PROVINSI BERHOLOGRAM)	3973	Buah	
29	SAMPUL KERTAS PEMILU ANGGOTA DPRD KAB./KOTA :			
	SURAT SUARA SAH	11919	Buah	
	SURAT SUARA DIKEMBALIKAN KARENA	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK SAH	3973	Buah	
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	3973	Buah	
	SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA (FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB./KOTA BERHOLOGRAM)	3973	Buah	
30	KUNCI GEMBOK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUNCI KOTAK SUARA	19865	Buah	
31	FORMULIR :			
	MODEL C-KPU	103298	Set	
	MODEL C1-DPR	103298	Set	
	MODEL C1-DPD	103298	Set	
	MODEL C1-DPRD PROVINSI	103298	Set	
	MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	103298	Set	
	MODEL C1-PPWP	103298	Set	
	MODEL C1.PLANO-DPR	3973	Set	1 set = 17 lembar
	MODEL C1.PLANO-DPD	3973	Set	1 set = 17 lembar
	MODEL C1.PLANO-DPRD PROVINSI	3973	Set	1 set = 17 lembar
	MODEL C1.PLANO-DPRD KABUPATEN/KOTA	3973	Set	1 set = 17 lembar
	MODEL C1.PLANO-PPWP	3973	Set	
	MODEL C2-KPU	87406	Set	
	MODEL C3-KPU	39730	Set	
	MODEL C4-KPU	7946	Set	
	MODEL C5-KPU	3973	Set	
	MODEL C6-KPU	0	Set	
	MODEL C7-KPU	3973	Set	
	MODEL A3-PEMILU (SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP)	91379	Set	
	MODEL A4-KPU (SALINAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)	39730	Set	
	MODEL A.Tb-KPU (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)	39730	Set	
B. TINGKAT PPS				
1	SAMPUL FORMULIR MODEL D (SAMPUL KUBUS)	345	Buah	
2	FORMULIR :			
	MODEL D-KPU	690	Set	
	MODEL D1-KPU	690	Set	
	MODEL D2-KPU	690	Set	
	BALLPOINT	690	Set	
	LEM/PEREKAT	345	Set	
3	SPIDOL (KECIL)	690	Set	
C. TINGKAT PPK				
1	KOTAK SUARA	308	Buah	
2	SEGEL	1428	Buah	
3	LEM/PEREKAT	28	Buah	
4	KANTONG PLASTIK (BESAR)	140	Buah	
5	KANTONG PLASTIK (SEDANG)	28	Buah	
6	BALLPOINT	224	Buah	
7	GEMBOK	308	Buah	
8	SEGEL PLASTIK	924	Keeping	
9	SPIDOL (BESAR)	140	Buah	
10	SPIDOL (KECIL)	280	Buah	
11	STIKER KOTAK SUARA	308	Lembar	
12	SAMPUL KERTAS :			
	SAMPUL FORMULIR DAA-PPWP, DA1-PPWP	28	Buah	
	SAMPUL FORMULIR DAA-DPR, DA1-DPR	28	Buah	
	SAMPUL FORMULIR DAA-DPD, DA1-DPD	28	Buah	
	SAMPUL FORMULIR DAA-DPRD PROVINSI, DA1-	28	Buah	
	SAMPUL FORMULIR DAA-DPRD KAB./KOTA, DA1-	28	Buah	
	SAMPUL FORMULIR DA-KPU, DA2-KPU, DAN DA7-	28	Buah	
	SAMPUL ANAK KUNCI GEMBOK KOTAK SUARA	308	Buah	

13	FORMULIR-FORMULIR :			
	MODEL DAA-DPR	345	Set	
	MODEL DAA-DPD	345	Set	
	MODEL DAA-DPRD PROVINSI	345	Set	
	MODEL DAA-DPRD KAB./KOTA	345	Set	
	MODEL DAA-PPWP	345	Set	
	MODEL DAA.PLANO-DPR	345	Set	
	MODEL DAA.PLANO-DPD	345	Set	
	MODEL DAA.PLANO-DPRD PROVINSI	345	Set	
	MODEL DAA.PLANO-DPRD KAB./KOTA	345	Set	
	MODEL DAA.PLANO-PPWP	345	Set	
	MODEL DA-KPU	664	Set	
	MODEL DA1-DPR	664	Set	
	MODEL DA1-DPD	664	Set	
	MODEL DA1-DPRD PROVINSI	664	Set	
	MODEL DA1-DPRD KAB./KOTA	664	Set	
	MODEL DA1-PPWP	664	Set	
	MODEL DA1-DPR PLANO	28	Set	
	MODEL DA1-DPD PLANO	28	Set	
	MODEL DA1-DPRD PROVINSI PLANO	28	Set	
	MODEL DA1-DPRD KAB./KOTA PLANO	28	Set	
	MODEL DA1-PPWP PLANO	28	Set	
	MODEL DA2-KPU	28	Set	
	MODEL DA3-KPU	690	Set	
	MODEL DA4-KPU	56	Set	
	MODEL DA5-KPU	28	Set	
	MODEL DA6-KPU	56	Set	
	MODEL DA7-KPU	28	Set	
	MODEL DA8-KPU	28	Set	
D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA				
1	SEGEL	78	Buah	
2	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	200	Buah	
3	LEM/PEREKAT	1	Buah	
4	KANTONG PLASTIK (BESAR)	7946	Buah	
5	KANTONG PLASTIK (KECIL)	3973	Buah	
6	KANTONG PLASTIK (SEDANG)	3973	Buah	
1	BALLPOINT	4	Buah	
8	GEMBOK	5	Buah	
9	SEGEL PLASTIK	5	Buah	
10	SPIDOL (KECIL)	2	Buah	
11	DAFTAR ALOKASI KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILU DI TPS	3973	Buah	
12	SAMPUL SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA :			
	SURAT SUARA PPWP	1	Buah	
	SURAT SUARA DPR	2	Buah	
	SURAT SUARA DPD	2	Buah	
	SURAT SUARA DPRD PROVINSI	2	Buah	
	SURAT SUARA DPRD KAB./KOTA	2	Buah	
13	ANAK KUNCI	5	Buah	
	ANAK KUNCI SEBELUM REKAPITULASI DI KECAMATAN	11	Buah	
14	SAMPUL SETELAH PEMUNGUTAN SUARA :			
	FORMULIR MODEL DB1-PPWP	1	Buah	
	FORMULIR MODEL DB1-DPR	1	Buah	
	FORMULIR MODEL DB1-DPD	1	Buah	
	FORMULIR MODEL DB1-DPRD PROVINSI	1	Buah	
	FORMULIR MODEL DB1-DPRD KAB./KOTA	1	Buah	
	FORMULIR MODEL DB-KPU, DB2-KPU, DAN DB7-KPU	1	Buah	
15	FORMULIR-FORMULIR :			
	MODEL DB-KPU	23	Set	
	MODEL DB1-KPU	23	Set	
	MODEL DB1-DPR	23	Set	
	MODEL DB1-DPD	23	Set	
	MODEL DB1-DPRD PROVINSI	23	Set	
	MODEL DB1-DPRD KAB./KOTA	23	Set	
	MODEL DB1-PPWP	23	Set	
	MODEL DB2-KPU	21	Set	
	MODEL DB3-KPU	56	Set	
	MODEL DB4-KPU	2	Set	
	MODEL DB5-KPU	1	Set	

	MODEL DB6-KPU	50	Set	
	MODEL DB7-KPU	1	Set	
	MODEL DB8-KPU	2	Set	

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal, 24 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAFARUDIN

